



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH SIDANG
PERKARA NOMOR 216/PUU-XXIII/2025**

PERIHAL

**PENGUJIAN MATERIIL UNDANG-UNDANG NOMOR 7 TAHUN 2017
TENTANG PEMILIHAN UMUM SEBAGAIMANA DIUBAH DENGAN
UNDANG-UNDANG NOMOR 7 TAHUN 2023 TENTANG PENETAPAN
PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-UNDANG
NOMOR 1 TAHUN 2022 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-
UNDANG NOMOR 7 TAHUN 2017 TENTANG PEMILIHAN UMUM
MENJADI UNDANG-UNDANG JUNCTO PERATURAN KOMISI
PEMILIHAN UMUM NOMOR 19 TAHUN 2023 TENTANG
PENCALONAN PESERTA PEMILIHAN UMUM PRESIDEN DAN
WAKIL PRESIDEN SEBAGAIMANA TELAH DIUBAH DENGAN
PERATURAN KOMISI PEMILIHAN UMUM NOMOR 23 TAHUN 2023
TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN KOMISI PEMILIHAN
UMUM NOMOR 19 TAHUN 2023 TENTANG PENCALONAN PESERTA
PEMILIHAN UMUM PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN, SERTA
PERATURAN KOMISI PEMILIHAN UMUM NOMOR 13 TAHUN 2010
TENTANG PEDOMAN TEKNIS TATA CARA PENCALONAN
PEMILIHAN UMUM KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA
DAERAH
TERHADAP UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK
INDONESIA TAHUN 1945**

**ACARA
PEMERIKSAAN PENDAHULUAN
(I)**

J A K A R T A

RABU, 19 NOVEMBER 2025



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH SIDANG
PERKARA NOMOR 216/PUU-XXIII/2025**

PERIHAL

Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang juncto Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 19 Tahun 2023 tentang Pencalonan Peserta Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 23 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 19 Tahun 2023 tentang Pencalonan Peserta Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, serta Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2010 tentang Pedoman Teknis Tata Cara Pencalonan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

PEMOHON

Bonatua Silalahi

ACARA

Pemeriksaan Pendahuluan (I)

**Rabu, 19 November 2025, Pukul 15.37 – 16.30 WIB
Ruang Sidang Gedung Mahkamah Konstitusi RI,
Jln. Medan Merdeka Barat No. 6, Jakarta Pusat**

SUSUNAN PERSIDANGAN

MAJELIS HAKIM KONSTITUSI

- | | |
|-------------------|-----------|
| 1) Saldi Isra | (Ketua) |
| 2) Ridwan Mansyur | (Anggota) |
| 3) Arsul Sani | (Anggota) |

PANITERA PENGGANTI

Agusniwan Etra

Pihak yang Hadir:**A. Pemohon:**

Bonatua Silalahi

B. Kuasa Hukum Pemohon:

Abdul Gafur Sangadji

*Tanda baca dalam risalah:

[sic!]: tanda yang digunakan apabila penggunaan kata dalam kalimat yang digunakan oleh pembicara diragukan kebenarannya antara ucapan dengan naskah/teks aslinya.

... : tanda elipsis dipakai dalam kalimat yang terputus-putus, berulang-ulang, atau kalimat yang tidak koheren (pembicara melanjutkan pembicaraan dengan membuat kalimat baru tanpa menyelesaikan kalimat yang lama).

(...): tanda yang digunakan pada kalimat yang belum diselesaikan oleh pembicara dalam sidang, namun disela oleh pembicara yang lain.

SIDANG DIBUKA PUKUL 15.37 WIB**1. KETUA: SALDI ISRA [00:30]**

Kita mulai, ya. Persidangan untuk Permohonan Nomor 203 dan 216/PUU-XXIII/2025 dibuka, persidangan dinyatakan terbuka untuk umum.

KETUK PALU 3X

Assalamualaikum wr. wb. Selamat sore, salam sejahtera untuk kita semua. Silakan memperkenalkan diri, siapa yang hadir? Untuk Permohonan Nomor 203 siapa? Silakan.

2. KUASA HUKUM PEMOHON: ABDUL GAFUR SANGADJI [01:02]

Izin, Yang Mulia (...)

3. KETUA: SALDI ISRA [01:03]

Ya.

4. KUASA HUKUM PEMOHON: ABDUL GAFUR SANGADJI [01:04]

Yang kami hadir di sini untuk perkara registrasi 216, Yang Mulia. Yang hadir hari ini adalah saya Abdul Gafur Sangadji selaku Kuasa Pemohon. Di sebelah kanan saya, Pemohon Prinsipal, yaitu Pak Dr. Bonatua Silalahi, S.Si., M.E. Itu yang bisa saya perkenalkan, Yang Mulia.

5. KETUA: SALDI ISRA [01:26]

Oke. Terima kasih. Pertama kami menyampaikan permohonan maaf karena jadwal ini agak sedikit terlambat karena ada pergeseran dengan permohonan sebelumnya. Dan sesuai dengan ketentuan hukum acara, untuk Permohonan Nomor 216, Saudara mengajukan Permohonan ke Mahkamah dan sudah diregistrasi dengan Permohonan Nomor 216 Tahun 2025. Sekarang sesuai dengan ketentuan hukum acara, Saudara dipersilakan menyampaikan pokok-pokok Permohonan. Jadi pokok-pokoknya saja, lalu nanti ditutup dengan Petitum. Bisa didengarkan? Bisa, ya? Anda sudah selesai diskusi atau belum?

6. KUASA HUKUM PEMOHON: ABDUL GAFUR SANGADJI [02:16]

Izin, Yang Mulia, karena ada perbaikan dari Pemohon, kebetulan kami sudah laporkan tadi, cuman minta ... apa namanya ... persetujuan dari Yang Mulia.

7. KETUA: SALDI ISRA [02:29]

Sebentar dulu. Ini kan kalau saya ngomong, Anda harus berhenti juga di situ, ya.

8. KUASA HUKUM PEMOHON: ABDUL GAFUR SANGADJI [02:35]

Mohon maaf.

9. KETUA: SALDI ISRA [02:35]

Ya. Jadi sudah diregistrasi dengan Permohonan Nomor 216 dan sesuai dengan ketentuan hukum acara, hari ini kita akan mendengarkan pokok-pokok Permohonan, lalu nanti akan ada penasihat dari Mahkamah. Apa yang mau disampaikan? Silakan.

10. KUASA HUKUM PEMOHON: ABDUL GAFUR SANGADJI [02:54]

Ya, baik, Yang Mulia. Sebagaimana tadi sudah kami sampaikan bahwa terhadap materi Permohonan ... Permohonan ini, ada perbaikan yang disampaikan oleh Pemohon Prinsipal. Apakah memang diperkenankan oleh Yang Mulia untuk kami bacakan yang perbaikan setelah nanti disetujui oleh Yang Mulia? Atau memang seperti apa? Mohon arahan, Yang Mulia.

11. KETUA: SALDI ISRA [03:16]

Terima kasih. Karena ... sudah pernah beracara di Mahkamah Konstitusi belum? Sebelumnya?

12. KUASA HUKUM PEMOHON: ABDUL GAFUR SANGADJI [03:24]

Kalau yang Prinsipalnya belum pernah, Yang Mulia.

13. KETUA: SALDI ISRA [03:26]

Yang Kuasa Hukumnya?

14. KUASA HUKUM PEMOHON: ABDUL GAFUR SANGADJI [03:28]

Oh, Pemohonnya sudah dua kali, Yang Mulia. Kalau kami ini yang pertama, Yang Mulia.

15. KETUA: SALDI ISRA [03:31]

Oke, jadi sekarang disampaikan dulu apa yang ditulis dalam Permohonan yang disampaikan ke Mahkamah. Nanti kalau ada perbaikan, akan ada waktu untuk memperbaiki Permohonan, ya. Karena kami (Hakim Panel) membuat catatan untuk disampaikan penasihatan berdasarkan Permohonan tertulis yang disampaikan kepada Mahkamah. Jadi nanti jangan terjadi lain yang dituliskan, lain yang dinasihatkan, lain lagi perbaikannya. Jadi itu ketentuannya. Silakan, sekarang menyampaikan pokok-pokok Permohonan. Pokok-pokoknya saja, silakan.

16. PEMOHON: BONATUA SILALAH I [04:12]

Baik. Terima kasih, Yang Mulia.

Pokok-pokoknya adalah bahwa saya yang bertanda tangan di bawah ini.

Nama lengkap, Dr. Bonatua Silalahi. Tempat, tanggal lahir, Medan, 20 Mei 1997. Kewarganegaraan, negara Indonesia. Pekerjaan, peneliti independen. Beralamat di Cawang.

17. KETUA: SALDI ISRA [04:41]

Ya, cukup.

18. PEMOHON: BONATUA SILALAH I [04:42]

Dengan ini mengajukan Permohonan Pengujian Undang-Undang terhadap ... Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang. Dan yang kedua adalah Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 19 Tahun 2023 tentang Pencalonan Peserta Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden sebagaimana yang telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 23 Tahun 2023. Dan yang ketiga adalah Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2010 tentang Pedoman Teknis Tata Cara Pencalonan Pemilihan Umum kepada Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.

19. KETUA: SALDI ISRA [05:30]

Oke. Itu cukup, ya. Sekarang, Anda terus ke apa ... ke Legal Standing saja, nanti akan kita nasihatkan. Jelaskan Legal Standing-nya apa kira-kira? Kenapa Anda merasa dirugikan hak konstitusionalnya dengan berlakunya norma yang dimohonkan pengujian? Silakan, dijelaskan.

20. PEMOHON: BONATUA SILALAH I [04:53]

Baik. Terima kasih, Yang Mulia.

Bahwa Pemohon mengajukan permohonan pengujian konstitusional terhadap Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Pencalonan Peserta Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden sebagaimana yang telah diubah dengan PKPU Nomor 23 Tahun 2023, serta Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2010 tentang Pedoman Teknis Tata Cara Pencalonan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.

Bahwa norma-norma dalam peraturan perundang-undangan tersebut meniadakan kewajiban autentikasi terhadap ijazah asli calon pejabat publik karena hanya mewajibkan menyerahkan fotokopi ijazah yang dilegalisir dan menyatakan KPU dapat melakukan klarifikasi apabila diperlukan, sehingga bersifat diskresi opsional.

21. KETUA: SALDI ISRA [06:47]

Oke, apa lagi?

22. PEMOHON: BONATUA SILALAH I [06:49]

Bahwa keberlakuan norma-norma tersebut telah menimbulkan pelanggaran terhadap 4 pasal dalam Undang-Undang Dasar Negara Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yaitu Pasal 27 ayat (1) tentang kesetaraan di hadapan hukum, Pasal 28C ayat (1) 1 tentang hak mengembangkan diri melalui ilmu pengetahuan, Pasal 28D ayat (1) tentang hak atas kepastian hukum yang adil, dan empat Pasal 24F tentang hak memperoleh informasi yang benar.

23. KETUA: SALDI ISRA [07:17]

Oke. Lanjut Alasan-Alasan Permohonan. Kenapa norma-norma yang diuji itu bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945? Silakan. Silakan, Kuasa Hukum? Mau menambahkan?

24. PEMOHON: BONATUA SILALAH I [07:37]

Ya. Saya lanjut, Yang Mulia.

25. KETUA: SALDI ISRA [07:39]

Ya.

26. PEMOHON: BONATUA SILALAH I [07:40]

Bahwa Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang ... Undang-Undang Dasar 1945 ini menyatakan, "Segala warga negara bersamaan kedudukannya (...)

27. KETUA: SALDI ISRA [07:49]

Oke, itu sudah. Sekarang alasannya. Oke, alasannya nih, alasan pertentangannya. Apa itu? Di mana? Ini Pasal 28 sudah, sudah semua. Pasal 28F. Kalau begitu, langsung ke Petitum. Silakan.

28. KUASA HUKUM PEMOHON: ABDUL GAFUR SANGADJI [08:13]

Izin, Yang Mulia.

29. KETUA: SALDI ISRA [08:14]

Ya, silakan.

30. KUASA HUKUM PEMOHON: ABDUL GAFUR SANGADJI [08:15]

Kami lanjutkan untuk Petitumnya.

31. KETUA: SALDI ISRA [08:16]

Ya.

32. KUASA HUKUM PEMOHON: ABDUL GAFUR SANGADJI [08:17]

Bahwa berdasarkan seluruh uraian fakta, bukti, dan alasan hukum sebagaimana diuraikan dalam Bab I sampai dengan Bab V, Pemohon memohon dengan hormat kepada Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia untuk memeriksa dan mengadili Permohonan a quo serta menjatuhkan putusan sebagai berikut.

1. Mengabulkan Pemohon ... Permohonan Pemohon untuk seluruhnya.

2. Menyatakan bahwa Pasal 169 huruf r Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang dinyatakan bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sepanjang tidak dimaknai bahwa syarat berpendidikan paling rendah tamat sekolah lanjutan tingkat atas atau sederajat harus dibuktikan melalui ijazah yang telah diautentikasi terhadap ijazah asli oleh lembaga pendidikan penerbit atau ahli dokumen forensik yang berwenang.
3. Menyatakan bahwa Pasal 18 ayat (1) huruf m dan Pasal 19 ayat (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 19 Tahun 2023 tentang Pencalonan Peserta Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 23 Tahun 2023 bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sepanjang dimaknai bahwa Komisi Pemilihan Umum hanya dapat melakukan klarifikasi terhadap keabsahan dokumen pencalonan apabila diperlukan atau bersifat opsional. Kemudian,
4. Menyatakan bahwa Pasal 9 ayat (1) huruf m dan Pasal 17 ayat (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2010 tentang Pedoman Teknis Tata Cara Pencalonan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sepanjang dimaknai bahwa Komisi Pemilihan Umum provinsi atau kabupaten/kota tidak wajib melakukan autentikasi atau klarifikasi faktual terhadap ijazah asli calon kepala daerah dan wakil kepala daerah. Dan,
5. Menyatakan bahwa Pasal 169 huruf r Undang-Undang Nomor 7/2017 juncto Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023, Pasal 18 ayat (1) huruf m, dan Pasal 19 ayat (2) PKPU 19/2023 juncto PKPU 2023 ... 23/2023, serta Pasal 9 ayat (1) huruf m dan Pasal 17 ayat (2) PKPU 13/2010 seluruhnya tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat ... mengikat sepanjang tidak dimaknai bahwa Komisi Pemilihan Umum wajib melakukan autentikasi dan klarifikasi faktual terhadap ijazah asli calon pejabat publik presiden, wakil presiden, kepala daerah, wakil kepala daerah, anggota DPR, DPD, dan DPRD.
6. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia untuk menyesuaikan seluruh peraturan teknis penyelenggara pemilihan umum dan pemilihan kepala daerah agar memuat ketentuan yang mewajibkan autentikasi ijazah asli calon pejabat publik dengan melibatkan lembaga pendidikan, penerbit, atau ahli dokumen forensik yang berwenang, serta mendokumentasikan hasil

otentikasi tersebut dalam berita acara resmi sebagai arsip substantif negara sesuai dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan.

7. Memerintahkan Panitera Mahkamah Konstitusi untuk memuat putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia agar menjadi pedoman hukum bagi penyelenggara pemilu, lembaga pendidikan, dan masyarakat luas telah menjamin keaslian dokumen pendidikan pejabat publik.
8. Atau apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon kiranya Mahkamah menjatuhkan putusan yang seadi-adilnya (ex aequo et bono) dengan tetap menjamin pemenuh hak konstitusional Pemohon dan masyarakat untuk memperoleh informasi publik yang benar dan autentik sesuai dengan Pasal 28F Undang-Undang Dasar 1945.
Demikian Petitumnya, Yang Mulia.

33. KETUA: SALDI ISRA [12:13]

Cukup, ya. Ini sebelum mengajukan Permohonan, pernah baca Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 7 enggak Tahun 2025?

34. PEMOHON: BONATUA SILALAH I [12:20]

Pernah, Yang Mulia.

35. KETUA: SALDI ISRA [12:22]

Oke. Pernah dibaca, ya?

36. PEMOHON: BONATUA SILALAH I [12:22]

Ya.

37. KETUA: SALDI ISRA [12:24]

Tapi enggak tercermin dengan di sini. Nanti-nanti yang harus diperbaiki salah satunya, ya.

38. PEMOHON: BONATUA SILALAH I [12:26]

Siap.

39. KETUA: SALDI ISRA [12:27]

Jadi, dibaca urutan-urutannya itu apa, apa, dan segala macam.

Oke, terima kasih sudah menyampaikan pokok-pokok Permohonan. Sekarang penasihatan akan dilakukan oleh Hakim Panel, dimulai dari Yang Mulia Hakim Konstitusi Bapak Dr. Ridwan Mansyur, dipersilakan.

40. HAKIM ANGGOTA: RIDWAN MANSYUR [12:47]

Baik, terima kasih, Yang Mulia Ketua Panel (Yang Mulia Prof. Saldi Isra), dan juga Yang Mulia Anggota Panel (Yang Mulia Bapak Arsul Sani), dan juga Kuasa Pemohon (Saudara Abdul Gafur Sangadji), dan juga Prinsipal (Saudara Dr. Bonatua Silalahi), ya.

Baik, ini Saudara sudah mengajukan Permohonan, itu ada 8 halaman. Nah, tadi juga menyebut tentang perbaikan karena memang pada sidang pendahuluan yang salah satu acaranya adalah membacakan permohonan dan juga menyampaikan permohonan, dan juga penasihatan, ya. Nah, Saudara dengarkan, mudah-mudahan ada beberapa bagian yang saya lihat memang sepertinya dari sisi format dan struktur itu yang belum pas, begitu juga ada beberapa penulisan-penulisan yang kurang sesuai dengan ketentuan sebagaimana juga tentang tata beracara, itu merupakan hal yang penting untuk beracara di Mahkamah, itu ada ketentuan yang sudah bisa Saudara lihat nanti, sehingga bisa diperbaiki pada bagian-bagian tertentu ini.

Yang pertama ini Saudara mengajukan pengujian materiil, sebagaimana tadi sudah disampaikan. Nah, saya juga akan menyampaikan, mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini, seperti apa yang Saudara katakan tadi perbaikan itu, ya, bisa Saudara nanti lihat. Kemudian dengan beberapa batu uji, di sini ada empat dasar pengujian yang Saudara ajukan, antara lain Pasal 27 ayat (1) UUD NRI Tahun 1945, kemudian Pasal 28C ayat (1) UUD NRI 1945, Pasal 28D ayat (1) UUD NRI 1945, dan Pasal 28F Undang-Undang Dasar NRI 1945.

Nah, ini juga tadi Saudara memang harus melihat bahwa yang penting adalah bagaimana yang Saudara tulis di sini, Saudara harus menguraikan, sebagian lain Saudara harus elaborasi, sebagian lagi harus Saudara konsentrasikan. Jadi misalnya antara norma yang diuji itu, yang Saudara anggap merugikan Saudara dengan berlakunya norma ini tadi, hak konstitusional Saudara merasa apa ... dirugikan, itu Saudara juga harus uraikan. Secara garis besar, misalnya Saudara harus mengelaborasi, bukan saja mengenai norma itu, tetapi juga mengenai dikontestasikan antara norma yang diuji itu dengan batu ujinya itu, yang empat pasal yang Saudara sebut di dalam ... apa ... dasar pengujian ini. Nah, ini yang Saudara uraikan. Ini belum terlihat, belum Saudara elaborasi pertentangan. Mengapa pasal itu bertentangan UUD NRI 1945? Itu yang Saudara harus apa ... elaborasi dan Saudara uraikan.

Nah, begitu juga dengan penempatan ada beberapa format dan struktur mengenai penyusunan ini yang memang kurang lazim, ya, yang

Saudara uraikan. Seperti misalnya pada Legal Standing, ini Saudara mestinya pada bagian ini, Legal Standing, tapi yang diuraikan tentang ruang lingkup pengujian konstiusional. Seperti misalnya halaman 2 dan 3 pada Bab II mengenai ruang lingkup pengujian konstiusional, halaman 5 huruf c, sampai ke penutup pun begitu, di halaman 8, Bab VII itu, tiba-tiba muncul, sehingga sebaiknya ini Saudara hapus saja yang memang bukan bagian dari Legal Standing. Begitupun dengan Legal Standing, Saudara memang harus melihat PMK 7/2025, itu tentang tata beracara dalam pengujian undang-undang. Nah, itu Saudara lihat nanti, Saudara lihat contoh-contoh putusan, misalnya seperti itu. Karena di sini kan sebenarnya saya lihat dari data yang ada di Mahkamah Konstitusi, yang ketiga kali ini, ya, yang ketiga kali ini, tahun 2022 pernah Saudara beracara, 2025 Permohonan 134 PUU itu juga Saudara sudah pernah ajukan. Nah, disusun yang sesuai dengan ketentuan yang ada, jadi memudahkan secara format itu ada urut-urutannya, ya, ada bagian-bagian.

Di Kewenangan Mahkamah juga, saya lihat ada beberapa pasal dalam undang-undang dan juga Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia yang Saudara sudah cantumkan, tapi masih ada beberapa pasal yang belum Saudara masukkan. Saudara lihat. Ketika Saudara melihat putusan-putusan yang sudah pernah ada, lihat di laman Mahkamah Konstitusi, itu lengkap sekali, terutama yang dikabulkan misalnya, Saudara melihat. Seperti kewenangan ini sudah ... sudah dengan mudah Saudara lihat, Saudara sesuaikan, ya, dengan yang sudah ada di dalam permohonan-permohonan yang selesai dan diputus.

Nah, ini mengenai kewenangan itu ada banyak sekali kesalahan di dalam pengutipan bunyi pasal. Itu tidak lengkap. Kalau Saudara menyebut pasal itu Saudara selengkapi, sama dengan ketika Saudara menyebut undang-undang, itu Saudara lengkapi. Ini banyak ... hanya terpenggal, sepotong-sepotong, sehingga bunyinya itu menjadi tidak benar penulisannya, nanti Saudara lihat ada beberapa kekeliruan dalam pengutipan misalnya. Kemudian juga apa ... di bagian-bagian hak dan kewenangan ini juga Saudara salah di dalam apa ... penulisannya, Saudara lihat. Memang sudah ada bagiannya. Jadi Saudara harus menempatkan apa yang Saudara uraikan itu pada bagian yang memang sudah ditentukan itu.

Di Kedudukan Hukum Pemohon ini, Legal Standing masih yang Saudara ... saya lihat masih ada beberapa yang belum Saudara elaborasi, sebagaimana parameter, ya, lima syarat itu, parameter di dalam kerugian konstiusional yang Saudara harus uraikan, Saudara elaborasi. Apakah benar dengan pasal ini, keberlakuan ini, ya, Saudara apa ... akan berpotensi, ya, misalnya, atau faktual secara nyata merugikan Saudara, hak konstiusional Saudara, atau mungkin apa ... potensial, ya, atau bisa saja terjadi dengan apa ... berlakunya pasal ini berpotensi untuk menimbulkan kerugian hak konstiusional Saudara? Nah, ini yang belum

diuraikan sama sekali saya lihat, Saudara harus uraikan, ya. Akibatnya di Pasal 169 huruf r ini, ya, yang keempat batu uji ini, tidak ... belum ... tidak muncul alasan-alasan yang dimaksud oleh judul ini mengenai Kedudukan Hukum dan Alasan-Alasan Permohonan ini.

Kemudian juga mengenai ... Saudara kan di sini mendalilkan ketentuan a quo bertentangan dengan Pasal 27 ayat (1), Pasal 28C ayat (1), Pasal 28D ayat (1), dan Pasal 28F UUD NRI 1945. Ini kan menguji ... menguji Pasal 169 huruf r Undang-Undang Pemilu ini, kan ini sudah beberapa kali juga diuji oleh MK, Saudara bisa melihat itu, ya. Saudara lihat.

Kemudian, Saudara tentunya memang karena sudah beberapa kali ini ada diajukan dan diputus di Mahkamah Konstitusi, Saudara harus menguraikan bagian yang penting bahwa itu tidak nebis in idem. Nah, ini yang belum muncul, ya. Saudara harus bisa menguraikan bahwa benar ... apa ... bisa bergeser dari apa yang telah di apa ... diputuskan oleh Mahkamah Konstitusi sebelumnya. Nah, ini Saudara harus benar-benar menguraikan alasan apakah Mahkamah harus mengubah pendiriannya. Karena itu sama yang Saudara ajukan. Saya lihat juga ada beberapa yang ... bahkan sama antara pasal yang diuji dengan batu ujinya itu. Nah, ini Saudara harus uraikan sedapat mungkin dengan melihat contoh-contoh sebelumnya.

Kemudian, juga saya lihat di sini ... di langsung ke Petitum, ya. Di Petitum juga ini ada 8 ... 7 lah, 7 butir Petitum, ya. Cuma ada beberapa memang yang saya lihat tidak lazim, bahkan ada juga yang bagian-bagian yang bukan kewenangan Mahkamah Konstitusi. Di Petitum angka 2 misalnya, ini kan Saudara diberi nomor, dan tahun lembaran, dan tambahan lembaran negara Undang-Undang Pemilu itu masih belum lengkap.

Kemudian, Petitum angka 3, angka 4, angka 5 itu kan bukan kewenangan Mahkamah Konstitusi. Tapi Saudara cantumkan itu pada bagian yang paling penting di bagian Petitum, ya, ini kan untuk menyatakan PKPU bertentangan UUD NRI Tahun 1945, sehingga Petitum tersebut sebaiknya dihilangkan saja, ya.

Kemudian, Petitum di angka 6 itu kan berisi perintah kepada KPU untuk menyesuaikan. Nah, ini juga bukan kewenangan Mahkamah.

Itu Saudara harus hati-hati karena bagian gongnya ini harus betul-betul tepat. Ini sebaiknya di-drop saja menurut saya. Coba Saudara lihat kembali karena tidak lazim itu dicatumkan dengan Petitum yang seperti ini.

Juga angka 7. Nah, ini panjang sekali. Termasuk memerintahkan Panitia Mahkamah Konstitusi untuk memuat putusan ini. Sebaiknya kata *Panitera MK* dan sebagainya itu, *agar menjadi pedoman untuk penyelenggara pemilu*, ini juga Saudara hapus saja, panjang sekali ini dan tempatnya juga tidak tepat.

Nah, sekali lagi, Saudara memang betul-betul mempelajari, melihat dengan jelas juga PMK 7/2025 tadi yang saya sampaikan karena itu yang menjadi pedoman di dalam penyusunan struktur format untuk mengajukan permohonan dan tata beracara di Mahkamah Konstitusi.

Ya, mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bisa lebih memperbaiki, lebih melengkapi, dan juga lebih ... apa ... dengan Permohonan dengan penulisan yang tepat tentunya. Itu langkah awal yang harus Saudara betul-betul perhatikan dan perbaiki.

Untuk itu, saya kembalikan kepada Yang Mulia Ketua. Terima kasih, Yang Mulia.

41. KETUA: SALDI ISRA [24:02]

Terima kasih, Yang Mulia.

Berikutnya Yang Mulia Bapak Dr. Arsul Sani, dipersilakan.

42. HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [24:07]

Terima kasih, Yang Mulia Ketua Panel Prof. Saldi Isra, Yang Mulia Anggota Panel Pak Dr. Ridwan Mansyur, dan Saudara Pemohon, serta Kuasanya yang saya hormati.

Pertama, ini buat Kuasa Pemohon karena baru pertama kali beracara di Mahkamah Konstitusi. Saya kira apa ... dari Permohonan ini ada hal-hal yang bisa dijadikan pengalaman, termasuk juga tentunya bagi Pemohon Prinsipal. Tetapi ini kan karena Pemohon Prinsipal kan paling tidak sudah kedua kalinya, ya, menjadi Pemohon. Tetap ada hal-hal yang juga perlu diperbaiki, ya.

Tadi sudah ditanyakan oleh Yang Mulia Ketua Panel, apakah Permohonan ... ketika menyusun Permohonan, Pemohon membaca Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 7 Tahun 2025? Karena ini buku pintarnya bukan hanya bagi Para Pemohon, Kuasanya, tapi buku pintarnya Para Hakim juga. Kami apa ... tiap hari ini tadarus, PMK 7 Tahun 2025 ini, ya, membaca terus. Jadi apa ... tidak bosan-bosannya, apalagi yang apa ... belum pernah atau baru satu, dua kali, ini memang harus di ini.

Nah, yang kedua, tentu karena ini Pemohon punya Kuasa, saya berharap Kuasanya juga bisa membantu nanti kalau memang Permohonan ini diteruskan dengan perbaikan yang tadi sudah disebutkan oleh Yang Mulia Ketua Panel, ya. Nah, saya selalu katakan dan ini saya kira sudah saya sampaikan juga, ketika Pemohon Prinsipal mengajukan Permohonan sebelumnya, ya. Bahwa belajar yang paling enak itu dari melihat contoh, ya. Karena kalau hanya membaca peraturan, kadang-kadang kita ini masih confused, gitu, ya. Ini yang dimaksud apa? Tapi melihat contoh itu ... dan kemudian menggunakan

contoh yang ada itu akan saya kira jauh lebih mudah, tapi tetap diperlukan untuk memahami aturannya.

Contoh itu dilihat di mana? Ini untuk Kuasa Pemohon yang baru pertama kali. Itu dalam putusan Mahkamah Konstitusi, terutama yang putusnya mengabulkan permohonan, ya. Dalam putusan itu kan dikutip lengkap permohonan pemohon dalam bagian duduk perkara, ya. Nah, tentu karena itu permohonannya dikabulkan dan kemudian juga dikutip lengkap, itu adalah permohonan yang biasanya, ya, tapi tidak selalu, ya, biasanya sudah mengalami perbaikan. Atau artinya ada perubahan, ada improvement dari permohonan yang pertama kali diajukan seperti Permohonan Pemohon ini.

Nah, saya menyarankan sekali lagi, baik kepada Pemohon Prinsipal maupun Kuasa Hukumnya untuk melihat itu. Banyak kok contoh permohonan. Contoh, saya kasih, ya. putusan Mahkamah yang mengabulkan permohonan terkait dengan ambang batas pilpres, tentang ambang batas apa ... pilkada, itu contoh-contoh, termasuk misalnya yang terakhir yang cukup banyak dibahas di media adalah Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 135, ya, 2024 itu, ya, yang terkait dengan pemisahan pemilu antara pemilu nasional dan pemilu daerah. Itu saya kira contoh beberapa putusan, dimana permohonannya itu adalah permohonan yang bagus, gitu, ya, sehingga bisa dicontoh.

Nah, terkait dengan nasihat perbaikan, ya, ini saya ingin memulai dengan catatan umum dulu, ya. Karena kalau saya membaca apa yang ditulis dalam ... ini maksudnya kan di bagian ... di bawah *kepada Yang Terhormat Ketua*, ini kan perihal, ya. Kalau kita baca, ini perihalnya panjang sekali, ya. Nah, saya enggak akan bacakan karena ini satu paragraf sendiri, ya. Nah, saya lihat, ya, di bagian perihal Permohonan ini, ini mengesankan, ya, Pak Bonatua Silalahi, ini Bapak ini mau menguji keseluruhan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017. Karena bunyinya saja adalah Permohonan Pengujian Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang bla ... Pemilihan Umum, sebagaimana telah diubah bla, bla, bla, bla, bla. Nah, padahal, Bapak kan hanya ingin menguji pasal tertentu, kan?

43. PEMOHON: BONATUA SILALAH I [29:34]

Ya.

44. HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [29:34]

Nah, jadi fokus, Pak, ya. Jadi, permohonan pengujian materiil pasal sekian, kalau ada ayatnya, ya, ayat sekian, gitu, ya, dari Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum dan seterusnya, begitu, ya, terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, ya. Nah, ini di dalam bagian perihal, masih di perihal.

Bapak cantumkan juga ini, "Serta Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2010, ya."

Tapi sebelumnya, "Sebagaimana telah diubah dengan" ... apa ... "Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 19 Tahun 2023, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2010 dan seterusnya."

Ini, Pak Bonatua dan Kuasa Hukumnya, Pak Abdul Gafur Sangadji, ya. Ini saya kira, perlu membaca kembali, mulai dari Undang-Undang Dasar. Kewenangan Mahkamah Konstitusi itu apa? Di ... diberi kewenangan, enggak, secara konstitusional, maupun dalam Undang-Undang MK, ya, dan juga dalam PA ... PMK 7 Tahun 2025 itu untuk menguji, ya, peraturan Komisi Pemilihan Umum, ya? Nah, jawabannya sudah pasti, Pak, tidak punya kewenangan. Yang punya kewenangan menguji legalitas peraturan KPU itu adalah Mahkamah Agung. Jadi, kalau Bapak mau menguji ini, maka salah tempat, Pak, kalau dibawa ke sini. Kalau Bapak hanya sebatas menguji norma dalam Undang-Undang Pemilu, nah, boleh ke sini, ya, atau undang-undang yang lainnyalah, apa saja, itu boleh ke sini. Tapi kalau Bapak juga menambahkan peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang, maka di sini bukan tempatnya, Pak, tempatnya itu ada di Mahkamah Agung. Ini pasti Pak Abdul Gafur Sangadji tahu. Jadi, itu mohon diperbaiki, ya, itu terkait dengan perihal, ya.

Kemudian yang kedua, ya, meskipun Bapak sudah mencantumkan hal-hal yang terkait dengan kewenangan Mahkamah, saya kira perlu ditambahkan, makanya nanti kalau melihat contoh putusan pasti ketemu itu. Apa itu? Ketentuan, ya, yang ada dalam Undang-Undang Pembentukan Peraturan Perundangan, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011, sebagaimana terakhir telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022. Di sana juga disebut terkait dengan Kewenangan Mahkamah Konstitusi. Dan juga Bapak perlu menyebut yang tadi telah disebutkan, Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 7 Tahun 2025 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Pengujian Undang-Undang. Nah, jadi itu hal yang penting terkait dengan kewenangan Mahkamah.

Kemudian terkait dengan Kedudukan Hukum. Ini kalau setelah saya cermati, Pak Bonatua ini belum menguraikan terkait kedudukan hukum. Untuk itu bagaimana menguraikan tentang bagian Kedudukan Hukum, lagi-lagi harus melihat dari permohonan itu, dari bagian duduk perkara, ya. Di sana tentu ada dua hal yang sangat penting. Yang pertama tentu yang diberi kedudukan hukum itu kalau subyeknya itu perorangan Warga Negara Indonesia atau badan hukum publik atau badan hukum privat, menurut hukum Indonesia. Nah, yang kedua ... itu baru satu hal, yang kedua adanya kerugian konstitusional dari Pemohonnya, ya. Dan kerugian konstitusional itu dikaitkan, dihubungkan antara, jadi Bapak harus dalilkan dulu kerugian konstitusionalnya apa dengan berlakunya norma pasal dari undang-undang yang dimohonkan

pengujian. Dalam hal ini Undang-Undang Pemilu, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017. Itu harus klir, ya, Pak, harus klir dijelaskan. Adanya norma pasal itu, itu Bapak, ini kan normanya Bapak Pasal 169 huruf r, ya. Itu Bapak dirugikannya, kenapa norma itu merugikan Bapak? Itu harus diargumentasikan dengan baik, itu.

Nah, yang berikutnya lagi ini terkait dengan Alasan Permohonan atau Posita. Ini kalau saya baca Posita Permohonan Pemohon, maka fokusnya ini kan terkait dengan isu mengenai otentifikasi ijazah dalam gelaran pemilu. Nah, harusnya, ya, Pemohon ini fokus kira-kira pasal berapa saja dalam Undang-Undang Pemilu itu yang memiliki keterkaitan dengan persoalan ijazah tersebut. Jadi bukan kemudian undang-undang secara keseluruhan, Undang-Undang Pemilu yang apa ... sekali lagi dimohonkan, ya. Nah, maka ini Bapak harus baca betul, gitu loh. Tidak hanya satu pasal saja, mungkin pasal itu terkait dengan pasal-pasal lainnya, gitu, ya.

Nah, kemudian yang terkait dengan landasan pengujian, yakni pasal-pasal yang menjadi batu uji. Pasal-pasal itu ada di mana? Dalam Undang-Undang Dasar. Ini juga perlu Bapak, ya, telaah dengan baik, gitu, ya, kira-kira pasal mana yang pas. Kalau di sini kan Bapak sebutkan ada Pasal 27 ayat (1), 28C ayat (1), 28D ayat (1), dan 28 ... dan 28F. Prinsipnya, semakin banyak landasan pengujian yang Bapak cantumkan dalam Permohonan, maka Bapak juga uraiannya harus semakin banyak. Jadi, masing-masing, Bapak harus argumentasikan, kenapa pasal ... katakanlah 169 huruf r itu, ya, itu bertentangan dengan Pasal 27 ayat (1) UUD NRI Tahun 1945. Habis itu, Bapak uraikan lagi, kenapa pasal itu bertentangan dengan 28C ayat (1)? Kenapa kemudian ... uraikan lagi dengan Pasal 28D ayat (1), dan terakhir dengan Pasal 28F. Karena kalau Bapak enggak mau detail, panjang uraiannya, Bapak sebaiknya bisa pertimbangkan untuk mengurangi landasan pengujian. Jadi, cari pasal dalam Undang-Undang Dasar yang benar-benar straight to the point, gitu, yang langsung menurut Bapak itu merugikan, ya. Nah, jadi itu yang terkait dengan apa ... Posita.

Nah, kemudian yang terkait juga dengan Petitum, nih. Ya, ini harus langsung menyebutkan satu per satu ini pasal yang diuji dalam Undang-Undang Pemilu, ya. Nah, jadi bukan apa ... keseluruhan, ya. Nah, Petitum yang baik seperti apa? Itu sebetulnya sudah ada di dalam PMK Nomor 7 Tahun 2025. Nah, lihat saja yang ada di sini, lihat juga boleh di contoh permohonan yang tadi saya sebutkan di dalam bagian duduk perkara, ya.

Jadi, insya Allah kalau Bapak apa ... lakukan hal-hal tadi, maka ... walaupun tidak ada yang bisa memastikan peluang Bapak untuk kemudian perkara ini katakanlah paling tidak, tidak langsung patah gitu di awal, itu lebih besar. Sebab ini Pak Bonatua seperti yang pernah saya sampaikan, yang memutus perkara ini bukan hanya kami bertiga (Panel), tetapi ada 9 orang Hakim Konstitusi, ya, kami termasuk, tapi ada 6 yang

lain, minimal diputus oleh 7 Hakim Konstitusi. Nah, beliau-beliau yang apa ... tidak masuk di Panel ini kan apa ... harus kemudian punya keyakinan. Salah satu yang membentuk keyakinan itu adalah kalau presentasi pemohonannya ... permohonannya, isi permohonannya itu sesuai dengan apa yang ada dalam PMK Nomor 7 Tahun 2025. Yang sesuai bagaimana? Yang ada dalam contoh putusan yang tadi misalnya saya sebutkan.

Jadi, itu barangkali yang bisa saya sampaikan dan perlu dipertimbangkan oleh Pemohon, ya.

Saya kira cukup, Yang Mulia Ketua Panel, kami kembalikan.

45. KETUA: SALDI ISRA [40:02]

Terima kasih, Yang Mulia.

Itu beberapa hal, ya. Tambahan dari saya, pertama, ini ... apa namanya ... di luar soal identitas, itu cukup identitas diri saja di halaman awal itu. Jadi, pada prinsipnya permohonan pengujian undang-undang itu kan cuma 4 bagian. Satu, soal Kewenangan Mahkamah. Kalau identitas itu sudah pastilah di awalnya. Yang kedua, soal Legal Standing. Yang ketiga, Alasan-Alasan Permohonan atau Petitum. Yang keempat ... maaf, Posita. Yang keempat, apa yang dimohonkan untuk diputus yang sering disebut dengan Petitum.

Nah, itu ... itu pokoknya yang ada dalam permohonan di Mahkamah Konstitusi. Nah, tapi sebelum saya menguraikan satu per satu, saya hanya mau mengingatkan kepada ... apa ... kepada Pemohon dan Kuasanya bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945, nanti tolong dibaca lagi oleh ... apa ... oleh Pemohon, terutama Kuasa Hukumnya, Pasal 24C itu mengatakan, "Kewenangan Mahkamah Konstitusi itu hanya menilai undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar." Nah, kalau ada yang lain, perppu. Nah, di luar itu enggak. Jadi, kalau Pak Bonatua dan Kuasanya meminta kami untuk mengoreksi peraturan KPU, enggak di sini tempatnya, Pak. Bapak datang ke Mahkamah Agung. Kalau Mahkamah Konstitusi itu klir ditentukan oleh konstitusi, undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar.

Nah, oleh karena itu, coba dipikirkan serius, apakah akan terus dengan Permohonan ini atau akan pindah ke tempat lain? Nah, itu ... itu yang paling penting. Jadi, ini kalau tidak berada dalam kewenangan Mahkamah, maka Mahkamah akan menyatakan bahwa ini tidak memenuhi syarat formil. Itu yang perlu. Karena targetnya Pemohon ini kan jelas ini, apa yang ada dalam peraturan KPU, kan? Kalau undang-undang itu, ya normanya umum, abstrak, dan bahkan telah beberapa kali diuji. Kalau yang mau Saudara-Saudara persoalkan itu adalah peraturan KPU, nah itu bawa ke Mahkamah Agung, bukan Mahkamah Konstitusi. Karena konstitusi kita memang membelah secara jelas, kalau

di bawah undang-undang itu kewenangannya Mahkamah Agung. Itu klir. Itu yang pertama.

Yang kedua, di bagian awal Permohonan itu, itu berkenaan dengan kewenangan Mahkamah. Tolong nanti dicantumkan secara sistematis, Pak Bonatua dan Kuasa Hukum, kewenangan Mahkamah itu dimulai dari Pasal 24, Pasal 24C ayat (1), kemudian diikuti Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Mahkamah Konstitusi, Undang-Undang tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, lalu terakhir itu PMK Nomor 7 Tahun 2025. Nah, itu semua harus Bapak konteskan kalau yang diuji itu adalah undang-undang atau bagian tertentu dari undang-undang. Karena yang diuji adalah norma atau pasal sekian dalam undang-undang, sehingga Mahkamah Konstitusi berwenang untuk menguji Permohonan ini. Menguji dan memutus Permohonan ini, kalau itu. Nah, makanya tadi saya katakana, peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang itu bukan kewenangan Mahkamah Konstitusi, harus klir itu. Karena itu menyangkut kompetensi absolut pengadilan, kompetensi absolut Mahkamah Konstitusi adalah undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar. Itu satu yang harus diperbaiki.

Yang kedua, soal Legal Standing. Tadi dua Hakim Panel sudah menjelaskan juga, legal standing itu ada syarat-syaratnya. Pertama, kalau ini adalah perseorangan Warga Negara Indonesia, itu sudah jelas dibuktikan dengan KTP. Lalu yang harus dibuktikan adalah mengapa norma atau pasal yang dimohonkan pengujian itu merugikan hak konstitusional Pemohon atau setidaknya berpotensi merugikan hak konstitusional Pemohon yang dalam batas penalaran yang wajar dipastikan akan terjadi. Jadi, kalau dia potensial, itu dalam batas penalaran yang wajar dipastikan terjadi. Jelaskanlah, misalnya karena di sini yang dimohonkan adalah Pasal 169 huruf r misalnya, mengapa Pemohon dirugikan? Harus dibuktikan ke Mahkamah Konstitusi. Sebab kalau tidak bisa membuktikan itu, Permohonan itu berhenti sampai di legal standing, NO jadinya. Dalam kapasitas apa Pemohon dirugikan atau potensi dirugikan dengan berlakunya norma ini? Itu harus dijelaskan, harus ada buktinya. Nah, itu yang soal legal standing. Itu yang Saudara nanti lihat bagaimana mengkonstruksikan legal standing. Itu yang kedua.

Yang ketiga, Alasan-Alasan Permohonan atau Posita yang perlu Saudara kemukakan adalah mengapa pasal-pasal yang diuji itu bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945? Misalnya, Saudara di sini menggunakan Pasal 27 ayat (1), Pasal 28 ayat (1), kemudian Pasal 28D ayat (1) ... 28C ayat (1), 28D ayat (1), 28F. Jelaskan mengapa Pasal 169 huruf r itu bertentangan dengan Pasal 27 ayat (1). Lalu, dijelaskan juga mengapa dia bertentangan dengan Pasal 28C ayat (1), mengapa bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1), mengapa bertentangan dengan Pasal 28F? Tidak cukup dengan menyebutkan ini bertentangan dengan ini, tidak cukup begitu. Harus ada dasar argumentasinya karena

yang akan kami nilai adalah argumentasi yang menyatakan pasal itu bertentangan dengan Undang-Undang Dasar, itu yang akan dinilai oleh Mahkamah. Jadi, bisa dengan ... apa namanya ... menjelaskan secara sosiologis, secara politis, perbandingan, menggunakan putusan-putusan pengadilan, termasuk putusan Mahkamah Konstitusi untuk menjelaskannya. Nah, itu yang akan kami nilai.

Nah, yang terakhir, ini soal apa ... Posita sudah, Petitem. Petitem di Mahkamah Konstitusi itu spesifik. Jadi, Petitemnya itu harus menyatakan norma yang diuji itu bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 dan harus dinyatakan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat, kalau pasal itu mau dihapus semuanya. Tapi kalau pasal itu mau dimaknai, dinyatakan bahwa pasal x dalam undang-undang nomor sekian, tambahan lembaran negara, dan segala macamnya itu dilengkapi, bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai, itu kalau maunya pemaknaan. Jadi kita tidak mau menghilangkan pasal itu, tetap mempertahankannya, tapi memberikan makna baru. Nah, kemukakanlah apa makna baru yang diinginkan. Jadi ... karena apa? Karena di Permohonan Saudara itu, itu tidak lazim, misalnya menyatakan bahwa Pasal 169 huruf r Undang-Undang 17 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana diubah dengan Undang-Undang 7 Tahun 2003 tentang bla, bla, nah ini enggak ada apanya ... lembaran negara, tambahan lembaran negaranya, harus dicantumkan, bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Tahun 1945 sepanjang tidak dimaknai, apa makna yang dimintakan itu, itu dicantumkan. Nah, itu. Itu apanya ... apa ... tidak boleh apa ... misalnya di sini memerintahkan kepada KPU, kami enggak bisa memerintah KPU dalam hal pengujian undang-undang. Kalau dalam sengketa pilkada, sengketa pileg, sengketa pilpres, itu kita bisa memerintah KPU, melakukan pemungutan suara ulang kah, melakukan pemilihan ulang kah, melakukan rekapitulasi ulang, dan segala macam, itu bisa, termasuk misalnya membatalkan, apa ... mendiskualifikasi, dan mencari calon baru, itu bisa, tapi kalau dalam pengujian undang-undang enggak bisa. Apalagi memerintahkan Panitera Mahkamah Konstitusi untuk memuat putusan ini, nah nanti tolong dipelajari apa ... bagaimana mengkonstruksikan, lalu apabila Mahkamah berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya, ex aequo et bono, berhenti di situ, enggak perlu ada penutup. Bisa dipahami? Oke, terima kasih.

Nah, sekarang, ada yang mau ditanggapi itu cukup?

46. KUASA HUKUM PEMOHON: ABDUL GAFUR SANGADJI [50:00]

Cukup, Yang Mulia, cukup jelas dan cukup klir.

47. KETUA: SALDI ISRA [50:07]

Oke. Nah, kalau cukup, sekarang kami sampaikan kepada Saudara Prinsipal dan Kuasa Hukum dengan nasihat kami sore hari ini ada tiga pilihan yang tersedia. Nah, Pak Bonatua sudah tahu itu pilihannya, sudah ketawa Beliau. Satu, meneruskan Permohonan ini tanpa memperbaiki, boleh. Jadi kalau sudah dianggap ini sempurna, tidak perlu perbaikan, boleh diteruskan tanpa perbaikan. Yang kedua, kalau menganggap Permohonan ini tidak memenuhi persyaratan, perlu waktu yang lama, bisa juga ditarik. Ini kami tarik dulu Permohonan ini, boleh. Yang ketiga, kalau Permohonan ini tetap dipertahankan, tapi dengan memperbaiki, nah kita kasih waktu, ada waktu untuk Pemohon dan Kuasa memperbaiki Permohonan ini paling lama 14 hari dari sekarang. Jadi waktu maksimal untuk memperbaiki adalah 14 hari dari sekarang, jadi kalau sekarang Rabu, 19 November 2025, batas akhir menyampaikan Perbaikan Permohonan kepada Mahkamah adalah Selasa, 2 Desember 2025. Jadi Selasa, 2 Desember 2025, berkas Perbaikan Permohonan, baik hard copy serta soft copy diterima Mahkamah Konstitusi paling lambat tanggal 2 Desember 2025, pukul 12.00 WIB. Itu paling lambat, kalau lebih cepat dari itu diperbolehkan. Dalam hal perbaikan mau diserahkan melalui pos, tolong di amplopnya itu ditulis perbaikan permohonan nomor berapa. Bisa, ya? Itu dipahami. Itu yang pertama. Yang kedua, daftar alat bukti tolong disesuaikan. Jadi, nanti ... apa ... Anda bisa komunikasikan dengan ... apa ... dengan Kepaniteraan, daftar alat bukti dan syarat kelengkapan bukti. Jadi, kalau buktinya tidak memenuhi syarat, itu juga bisa cacat formal. Misalnya tidak dileges, tidak ada bukti, dan segala macamnya. Nah, itu beberapa hal yang bisa disampaikan. Kalau Saudara kesulitan mencatat apa yang kami sampaikan tadi, setelah sidang ini mungkin beberapa waktu kemudian, bisa cek rekaman YouTube persidangan kita. Nah, semuanya akan direkam secara baik akan ada di situ atau ada juga Risalahnya.

Bisa dipahami, Pak Bonatua dan Kuasa? Bisa, ya?

48. PEMOHON: BONATUA SILALAH I [52:48]

Bisa, Yang Mulia.

49. KUASA HUKUM PEMOHON: ABDUL GAFUR SANGADJI [52:49]

Bisa, Yang Mulia.

50. KETUA: SALDI ISRA [52:49]

Oke, cukup. Kalau bisa, kami menunggu ini batas waktu perbaikan. Mau memilih yang satu, silakan. Memilih yang dua, monggo.

Memilih yang tiga juga tidak apa-apa. Kita sediakan pilihan-pilihan itu untuk Pemohon. Terima kasih.

Dengan demikian, Sidang Pendahuluan untuk Permohonan Nomor 216/PUU-XXIII/2025 dinyatakan selesai, sidang ditutup.

KETUK PALU 3X

SIDANG DITUTUP PUKUL 16.30 WIB

Jakarta, 19 November 2025
Plt. Panitera,
Wiryanto

